

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Laporan Keuangan yang memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. P	endapatan	Rp	589.100.221.270,00
b. B	Belanja	Rp	583.386.240.407,00
D	Defisit	Rp	(5.713.980.863,00)
c. F	Pembiayaan		
-	Penerimaan	Rp	23.703.540.331,47
-	Pengeluaran	Rp	0,00
S	urplus	Rp	29.417.521.194,47

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp1.285.704.433,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Angggaran PendapatanRp 587.814.516.837,00 setelah Perubahan
 - Realisasi
 Rp 589.100.221.270,00
 Selisih Lebih
 Rp 1.285.704.433,00

- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp(28.127.991.107,47) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Belanja Rp 611.514.231.514,47 setelah Perubahan
 - 2. Realisasi Rp 583.386.240.407,00 Selisih Kurang Rp (28.127.991.107,47)
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp29.413.695.540,47 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Surplus/ Rp (23.699.714.677,47)
 (Defisit) setelah
 Perubahan
 - Realisasi
 Rp 5.713.980.863,00
 Selisih Lebih
 Rp 29.413.695.540,47
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp3.825.654,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Anggaran Penerimaan Rp 23.699.714.677,47
 Pembiayaan setelah
 Perubahan
 - Realisasi
 Rp 23.703.540.331,47
 Selisih Lebih
 Rp 3.825.654,00
- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp3.825.654,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Anggaran Pembiayaan Rp 23.699.714.677,47
 Netto setelah
 Perubahan
 - Realisasi
 Rp 23.703.540.331,47
 Selisih Lebih
 Rp 3.825,654,00

Laporan	Perubahan	Saldo	Anggaran	Lebih
sebagaima	na dimaksud (dalam Pas	sal 1 huruf b,	per 31
Desember 2019 sebagai berikut :				

a.	SAL Awal	Rp	23.699.714.677,47
b.	Penggunaan SAL	Rp	23.703.540.331,47
	Sub Total	Rp	(3.825.654,00)
c.	SILPA/SIKPA	Rp	29.417.521.194,47
d.	Koreksi Kesalahan	Rp	(1.571.040,00)
	Pembukuan Tahun		
	Sebelumnya		
e.	Lain-lain	Rp	0,00
f.	Koreksi SiLPA	Rp	5.396.694,00
	SAL Akhir	Rn	29 417 521 194 47

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp 1.122.678.222.710,57
b. Jumlah Kewajiban	Rp 6.276.376.685,44
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp 1.122.678.222.710.57

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.	Pendapatan - LO	Rp	541.932.747.501,26
b.	Beban	Rp	513.981.736.933,90
c.	Surplus/Defisit Kegiatan	Rp	0,00
	Non Operasional		
d.	Surplus/Defisit Pos Luar	Rp	(117.003.000,00)
	Biasa		
	Surplus – LO	Rp	27.834.007.567,36

1

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- a. Saldo Awal Kas per 1 Januari 2019 Rp 24.632.887.021,47.
- b. Arus Kas dari Aktifitas Operasi Rp98.648.328.418,00.
- c. Arus Kas dari Aktifitas Investasi Non Keuangan Rp(92.934.347.555,00).
- d. Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan Rp0,00.
- e. Arus Kas dari Aktifitas Non Anggaran Rp1.552.471.034,00.

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019 Rp31.899.338.918,47.

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal
 b. Surplus/Defisit - LO
 c. Dampak Komulatif
 perubahan Kebijakan/
 Koreksi Ekuitas Akhir
 Rp 1.088.403.675.232,84
 Rp 27.834.007.567,36
 Rp 164.163.224,93
 Perubahan Kebijakan/

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g, per 31 Desember 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

- a) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut:
 - 1) Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran.
 - Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
 - 3) Lampiran III Laporan Operasional.
 - 4) Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas.
 - 5) Lampiran V Neraca.
 - 6) Lampiran VI Laporan Arus Kas.
 - 7) Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 8) Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.
 - 9) Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih.
 - 10) Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir.
 - 11) Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah.
 - 12) Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
 - 13) Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap.

14) Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi
	Konstruksi Dalam
	Pekerjaan.
15) Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset
	Lainnya.
16) Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan
	Daerah.
17) Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka
	Pendek.
18) Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka
	Panjang.
19) Lampiran XIX	Daftar Kegiatan-kegiatan
	Yang Belum Diselesaikan
	Sampai Akhir Tahun dan
	Dianggarkan Kembali Dalam
	Tahun Anggaran
	Berikutnya.
20) Lampiran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan
	Badan Usaha Milik Daerah/
	Perusahaan Daerah.

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2019 diatur dalam Peraturan Bupati.

1

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 14 Juli 2020

PUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR (1/2020).

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

		HAL
Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran	1
Lampiran I.1	Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan	
	Daerah dan Organisasi	40
Lampiran I.2	Rincian LRA Menurut Urusan Pemerintahan	
	Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan	
	Pembiayaan	58
Lampiran I.3	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah	
	Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,	
	Program dan Kegiatan	185
Lampiran I.4	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah	
	Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemda	
	dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan	
	Negara	355
Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	357
Lampiran III	Laporan Operasional	358
Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas	360
Lampiran V	Neraca	361
Lampiran VI	Laporan Arus Kas	363
Lampiran VII	Catatan Atas Laporan Keuangan	365
Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah	500
Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	
		502

Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan		
	Dana Bergulir	507	
Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah	508	
Lampiran XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan		
	Pengurangan Aset Tetap Daerah	509	
Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap	510	
Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan	512	
Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya	515	
Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah		
Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek	518	
Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang	519	
Lampiran XIX	Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan		
	Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam		
	Tahun Anggaran Berikutnya	520	
Lampiran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/		
	Perusahaan Daerah	521	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU